



PUTUSAN

Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 15 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.01 Rw.01 Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 19 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Rt.01 Rw.01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, Dan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Di Wilayah Ri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Jep, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dan (Surat Keterangan Tercatat Nomor: XXX) Tertanggal 30 November 2023.

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama : XXXXo, Lahir: Jepara 13 Januari 2012, NIK: XXXX Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, dan sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Penggugat jarang di kasih nafkah oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat jarang – jarang bekerja.
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut pada Bulan Desember 2020 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang atau kembali lagi, serta tidak pernah memberi kabar dan tidak dapat dihubungi hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 Tahun . Dan selama itu Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh terhadap gugatannya tersebut sehingga harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Jep



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 06 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jannati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mahsun

Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Jannati, S.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	70.000,-
2.	Proses	:	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	650.000,-
4.	Penyumpahan	:	Rp	0,-
5.	Materai	:	Rp	10.000,-
6.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp
(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

955.000,-

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Jepr